

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) merupakan bentuk perwujudan dari upaya aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan hadirnya TP4 maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di instansi Pemerintah Pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD dapat ditekan dan dicegah. Upaya tersebut juga perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Selain itu TP4 juga memiliki tanggungjawab dalam mengawal dan mengamankan proyek-proyek strategis yang dibiayai oleh negara. Kehadiran TP4 diharapkan mampu mendongkrak daya serap anggaran pembangunan pemerintah dan memiliki dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.
2. Eksistensi TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang sebagai bahagian dari TP4 yang berkedudukan di daerah khususnya di Kota Padang Panjang semenjak kehadirannya pada Tahun 2018 melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah melaksanakan tupoksinya berupa pengawalan dan pengamanan terhadap proyek-proyek strategis yang ada di Kota Padang Panjang. Selain itu dengan adanya

koordinasi dan kerja sama yang baik antara TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan instansi yang di dampingi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah menunjukkan hasil kerja yang positif dalam merealisasikan percepatan pelaksanaan pembangunan yang bebas dari penyimpangan yang berujung pada indikasi tindak pidana korupsi dan meningkatkan daya serap anggaran untuk pembangunan di Kota Padang Panjang.

3. Sejak pertama kali TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang dibentuk melalui Surat Keputusan dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan Nomor : SK-17/N.3.16/Dek.3/20/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan petugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang kemudian telah berkontribusi terhadap upaya deteksi dini dan pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Kota Padang Panjang. Upaya langkah konkrit nya adalah dengan melakukan Penerangan Hukum (Penkum) dan Penyuluhan Hukum (Luhkum) ke Instansi Pemohon pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Disamping itu aktif dalam melakukan diskusi atau pembahasan bersama terhadap permasalahan pendampingan yan diadakan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang di lapangan menjadi salah satu daya dukung dalam upaya mencari solusi dan berkoordinasi antar sesama instansi. Semua langkah konkrit tersebut merupakan upaya dari TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam pencegahan / preventif terhadap

terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Padang Panjang. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penyerapan anggaran yang meningkat dari tahun sebelum pendampingan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan sesudah pendampingan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta menekan terjadinya praktik penyimpangan dalam anggaran dan proyek di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Hal serupa juga terjadi instansi lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk saran yang akan disampaikan dalam penulisan ini akan dibagi atas 3 (tiga) saran. Saran pertama akan ditujukan kepada Pemerintah Pusat / Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD selaku pihak pemohon dalam pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan saran kedua akan ditujukan kepada TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku pihak yang menyetujui terhadap permohonan tersebut. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada seluruh Instansi Pemerintah Pusat / Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang ada di Kota Padang Panjang untuk dapat memanfaatkan layanan yang telah di sosialisasikan dan disediakan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang guna melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap proyek-proyek strategis baik skala nasional maupun skala daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terindikasi

sebagai tindak pidana korupsi yang akan terjadi di dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya. Dengan hadirnya TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang melalui upaya preventif atau pencegahan maka penyimpangan tersebut dapat di hindari.

2. Mendesak kepada TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk dapat lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan eksistensi TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang kepada Instansi Pemerintah Pusat / Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang ada di Kota Padang Panjang yang belum tersentuh terhadap pendampingan dari TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta mempublikasikan terhadap keberhasilan tugas pengawalan dan pengamanan TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang terhadap proyek strategis skala nasional maupun strategis skala daerah yang ada di Kota Padang Panjang.
3. Menghimbau kepada TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri Padang Panjang dari tahun sebelumnya dengan berorientasi kepada proyek-proyek yang bernilai strategis nasional dengan nilai anggaran > 1 Milyar di Kota Padang Panjang. Serta disamping itu dengan tetap berkoordinasi dengan instansi lainnya guna memberikan layanan pendampingan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam memaksimalkan penyerapan anggaran kegiatan di dinas terkait.

